



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa nomor 20/PP.07-BA/5204/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan II Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA,

ttd

SYAMSI HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Sekretaris,



AGUS SALIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN II
TAHUN 2026

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	ALAS	8	12.029	12.769	24.798
2	ALAS BARAT	8	9.260	9.618	18.878
3	BATU LANTEH	6	4.931	4.493	9.424
4	BUER	6	6.147	6.602	12.749
5	EMPANG	10	10.053	10.497	20.550
6	LABANGKA	5	5.324	5.231	10.555
7	LABUHAN BADAS	7	13.232	13.715	26.947
8	LANTUNG	4	1.463	1.510	2.973
9	LAPE	4	7.813	7.815	15.628
10	LENANGGUAR	4	3.253	3.035	6.288
11	LOPOK	7	8.002	8.468	16.470
12	LUNYUK	7	8.724	8.552	17.276
13	MARONGE	4	4.582	4.670	9.252
14	MOYO HILIR	10	10.709	11.411	22.120
15	MOYO HULU	12	9.551	9.936	19.487
16	MOYO UTARA	6	4.461	4.614	9.075
17	ORONG TELU	4	2.259	2.090	4.349
18	PLAMPANG	11	13.099	13.207	26.306
19	RHEE	4	3.410	3.465	6.875
20	ROPANG	5	2.607	2.571	5.178
21	SUMBAWA	8	23.092	24.732	47.824

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
22	TARANO	8	7.225	7.338	14.563
23	UNTER IWES	8	9.047	9.200	18.247
24	UTAN	9	13.228	13.883	27.111
Total		165	193.501	199.422	392.923

KETUA,

ttd

SYAMSI HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Sekretaris,


AGUS SALIM